

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil serta sebagian besar lautan memungkinkan pengangkutan dilakukan dari satu pulau ke pulau yang lain dengan menggunakan angkutan darat, udara maupun laut.¹ Adanya tiga jalur pengangkutan ini mendorong penggunaan alat pengangkutan modern yang digerakkan secara mekanik. Pengangkutan artinya pengangkutan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain.²

Era globalisasi ini transportasi berkembang sangat pesat baik darat, laut, maupun udara. Transportasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar sungai, laut dan danau yang memungkinkan pengangkutan

¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. hlm 1-2

²*Ibid*, hlm 19

dilakukan melalui darat, laut dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi yaitu kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran. Dalam memberikan hal tersebut haruslah adanya perjanjian saat melakukan pengangkutan agar terciptanya rasa nyaman, aman dan lancar sampai tujuan dengan selamat.

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik dengan mana pengangkut mengikatkan untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.³ Sistem hukum Indonesia tidak mensyaratkan pembuatan perjanjian pengangkutan itu secara tertulis, cukup dengan lisan saja, asal ada persetujuan kehendak atau konsensus.⁴ Namun dalam pengaturannya perjanjian pengangkutan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan beberapa peraturan lainnya.

Banyaknya penggunaan jasa pengangkutan oleh masyarakat memberi dampak pada pembangunan, seperti pembangunan pangkalan atau pun pelabuhan untuk transportasi pengangkutan singgah atau sebagai tempat tujuan. Keselarasan tersebut dapat terjadi karena arus pengangkutan yang begitu pesat dan cepat perkembangannya karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat perihal menggunakan alat transportasi, sehingga perkembangan

³H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Hukum Pengangkutan, Jilid 3, Cetakan ke-2*, Djambatan, Jakarta, 1984. Hlm. 5

⁴*Ibid*, hlm 6

pembangunan pun semakin marak dan berkembang pesat di segala bidang pengangkutan baik darat, laut maupun udara.

Manusia pada dasarnya membutuhkan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang lain. Oleh karena itu, manusia melakukan pergerakan menuju tempat kerja. Selain itu, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia yang lain demi keberlangsungan hidupnya. Manusia bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, salah satunya bertujuan menjalin silaturahmi. Di luar rutinitas yang biasa dilakukan oleh manusia, tentunya mereka memerlukan sedikit hiburan, sehingga terjadi pergerakan manusia menuju pusat rekreasi dan pusat perbelanjaan. Selain itu, juga karena adanya aktivitas kebudayaan, misalnya pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Pada saat seperti ini biasanya masyarakat akan berbondong-bondong melaksanakan ritual mudik ke kampung halaman. Banyak pula contoh pergerakan yang diakibatkan oleh adanya aktivitas kebudayaan yang lain.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan suatu provinsi kepulauan yang terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung dan beberapa pulau kecil. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung transportasi angkutan sangat penting sebagai penunjang penghubung antara pulau satu dengan yang lain baik melalu darat, udara dan laut. Prioritas utama transportasi pengangkutan di Kepulauan Bangka Belitung adalah pengangkutan melalui jalur laut. Angkutan laut sangat menjadi pilihan utama masyarakat luar maupun masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Selain dari itu banyaknya pariwisata

yang ditawarkan di propinsi bangka belitung, sehingga tidak sedikit wisatawan yang mengunjungi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai tujuan destinasi wisata pilihan.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 8 pelabuhan yang terdiri dari 3 pelabuhan khusus barang dan 5 pelabuhan penumpang. Pelabuhan tersebut, antara lain Pelabuhan Pangkalbalam di Pangkalpinang, Pelabuhan Muntok di Bangka Barat, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kalian di Muntok Bangka Barat, Pelabuhan Belinyu di Kabupaten Bangka, Pelabuhan Sadai di Kabupaten Bangka Selatan, Pelabuhan Sungai Selan (kapal barang) di Kabupaten Bangka Tengah, Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat di Kabupaten Bangka, Pelabuhan Jelitik di Kabupaten Bangka, Pelabuhan Tanjungpandan di Kabupaten Belitung dan Pelabuhan Manggar di Kabupaten Belitung Timur.⁵

Pengangkutan adalah barang siapa yang baik dengan *charter* menurut waktu atau *charter* menurut perjalanan, baik dengan persetujuan lain, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan angkutan orang (penumpang), seluruhnya atau sebagian melalui lautan.⁶ Pengangkutan adalah salah satu bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Pengangkutan juga merupakan proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat

⁵<http://bpptpm.babelprov.go.id>, *Bangka Belitung dan Aksesibilitas*, diakses tanggal 20 November 2017

⁶ Pasal 521 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

pengangkutan ke tempat yang ditentukan. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain.⁷

Topik permasalahan pada penelitian ini adalah terletak pada pemberian izin terhadap alat transportasi angkutan yang membawa barang angkutan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam proses pengangkutan tersebut haruslah ada izin pengangkutan barang atau pun penumpang. Selain itu, barang dan penumpang yang diangkut haruslah memenuhi syarat dan tidak ilegal di wilayah hukum Indonesia. Pemberian izin diberikan oleh lembaga yang berwenang dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemberian izin dilakukan melalui beberapa proses ataupun tahapan pemeriksaan berkas persyaratan yang sudah ditentukan. Setelah mendapatkan izin tersebut, alat transportasi dapat beroperasi dengan memperhatikan ketentuan yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pengangkutan sering terjadinya penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu tanpa sepengetahuan pengawas angkutan menyalahgunakan izin yang telah diberikan dengan melanggar ketentuan yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, Misalnya saja dalam mengangkut barang-barang ilegal atau selundupan. Selain itu, seringkali terjadi pengangkutan yang melebihi kapasitas yang sudah ditentukan sebelumnya dalam melakukan pengangkutan. Akibatnya, Negara mengalami kerugian karena maraknya masuk barang-barang ilegal yang diselundupkan. Selain itu angkutan

⁷Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 19

yang melebihi batas muatannya akan berpengaruh pada laju alat transportasi itu sendiri, sehingga tidak sedikit terjadinya kecelakaan dalam proses pengangkutan.

Data Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyebutkan, lebih dari 80% kasus kecelakaan pelayaran karena faktor manusia yang lalai, baik di pihak operator atau regulator. Selain itu, tidak sedikit pengguna jasa yang cenderung memaksakan diri dan melanggar aturan sampai terjadi kecelakaan.⁸

Peristiwa kecelakaan dalam praktek pelayaran sangat umum terjadi dalam pengangkutan oleh alat transportasi, dan tidak terkecuali di Indonesia. Peristiwa yang sama pun pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam prosesnya tersebut tidak sedikit dan tidak banyak kasus mengenai kecelakaan di laut mengenai alat transportasi tersebut seperti halnya penyelundupan narkoba, kebakaran kapal, dan lainnya. Untuk menyikapi hal tersebut ada faktor penyebab sehingga terjadinya hal-hal seperti di atas tadi salah satunya muatan kapal yang melebihi kapasitas kapal, sehingga menimbulkan akibat seperti tenggelamnya kapal, kebakaran, kapal oleng dan lain sebagainya. Kecelakaan tersebut terjadi karena oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang ingin mendapatkan untung yang lebih sehingga melakukan hal seperti melebihkan muatan kapal, menyelundupkan barang-barang ilegal karena mendapat bonus yang

⁸Dephub.Go.Id, *Berita Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Tanggung Jawab Bersama*, diakses tanggal 11 November 2017

menggiurkan, hal-hal tersebut melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (UU Pelayaran).

Terbakarnya Kapal Zahro Express terdapat data yang tidak sesuai pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal Zahro Express. Pada SPB tertulis jumlah penumpang berjumlah 100 orang, namun pada kenyataannya dikabarkan terdapat lebih dari 100 orang yang menumpang kapal tersebut. Jumlah penumpang tertulis 100, namun yang ada di atas kapal ada sekitar 184 sampai 250. Dari hal tersebut jelas bahwa berbeda dengan yang di manifest yang ada di SPB. Sebelumnya, otoritas sempat menyatakan Kapal Zahro Express layak untuk berlayar berdasarkan SPB Zahro Express yang dikeluarkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).⁹ Muatan kapal yang tidak sesuai dengan SPB telah melanggar ketentuan dalam pasal 40 UU Pelayaran.

Untuk menanggapi peristiwa tersebut, bagaimana kedudukan hukum penyalahgunaan perizinan angkutan transportasi yang sudah diberikan oleh lembaga tertentu dalam melakukan pengangkutan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan benar dan sesuai ketentuan. Hanya saja ditemukan perizinan yang masih disalahgunakan dalam upaya untuk meraup keuntungan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian perihal dengan judul **“Efektivitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dalam Penegakan Tindak Pidana**

⁹ <http://lampung.tribunnews.com>, *Dugaan Sementara Penyebab Kebakaran Kapal Zahro Express*, diakses tanggal 11 November 2017

Penyalahgunaan Izin Berlayar” (Studi Kasus Kebakaran Kapal Zahro Expresspelabuhan Tujuan Pangkal Balam-Tanjung Pandan).

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dalam penegakan hukum penyalahgunaan izin berlayar?
2. Bagaimana penegakan hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dalam penegakan hukum penyalahgunaan izin berlayar?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, didapat pokok-pokok bahasan tujuan dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pembuktian penyalahgunaan izin pelayaran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan izin ditinjau dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam penelitian tentang proses pembuktian tindak pidana penyalahgunaan izin berlayar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dapat memberikan manfaat (*feedback*) yang baik bagi seluruh elemen yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan izin berlayar. Adapun beberapa manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dan mampu memberikan sumber pemikiran ataupun pedoman ke depannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia akademisi terkait ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan bisa menjadi dasar atau landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi yang tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai tindak pidana penyalahgunaan izin berlayar.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penegak Hukum

Agar penegak hukum mendapatkan informasi mengenai efektivitas suatu peraturan yang berlaku dan atau dapat menjadi referensi bagi para penegak hukum dalam melakukan tugasnya.

b. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat memahami haknya dalam proses pengangkutan dari satu tempat ke tempat lainya dengan rasa nyaman, aman dan lancar sampai tujuan.

c. Bagi Pengusaha Perkapalan

Agar para pengusaha kapal dapat menjalankan usahanya dengan mematuhi standar dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

d. Bagi Akademisi

Agar para akademisi ataupun masyarakat secara umum dan pelaku usaha angkutan khususnya lebih memahami hak dan kewajiban dalam proses pengangkutan.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai bahan analisa dalam penelitian ini menggunakan asas kepentingan umum dan asas tegaknya hukum. Adapun maksud dari asas kepentingan umum adalah penyelenggaraan pelayaran harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.¹⁰ Dalam asas ini mengutamakan kenyamanan, keamanan dan keselamatan pengguna jasa pelayaran menjadi prioritas. Sedangkan yang dimaksud dengan asas tegaknya hukum adalah mewajibkan kepada Pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar

¹⁰ pasal 2 Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran

dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pelayaran.¹¹ Asas tegaknya hukum dimaksudkan agar pemerintah menegakkan hukum yang sudah ada dan menghimbau masyarakat agar menaati segala peraturan hukum yang sudah ada. Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dapat di jumpai suatu dasar yang pokok dalam tindak pidana, yaitu adanya asas legalitas (*Principle of Legality*). Asas ini menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, yang dalam bahasa latin berbunyi : “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”.¹²

Selain dari asas-asas di atas, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Apabila yang telah di tetapkan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu

¹¹ *Ibid* ,.

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm. 39

disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya tekanan, atau bahkan konflik.¹³

Teori efektivitas hukum menurut **Soerjono Soekanto** adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴

Tindak pidana bidang pelayaran adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pelayaran.¹⁵

Dalam pengertian tersebut tindak pidana penyalahgunaan izin termasuk suatu tindak pidana di bidang pelayaran.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji pelaksanaannya atau implementasi hukum positif secara nyata pada setiap peristiwa hukum tertentu, dengan tujuan untuk memastikan hasil penerapan pada peristiwa

¹³ <https://lawmetha.wordpress.com>, *Teori Efektivitas Soerjono Soekanto*, diakses pada 2 Maret 2018

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

¹⁵ [Http://Lama.Elsam.Or.Id](http://Lama.Elsam.Or.Id), *Keselamatan Pelayaran*, diakses pada 20 November 2017

hukum itu sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa sekarang.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Adapun penelitian doktrinal menurut **Soetandyo Wignjosoebroto** adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya.¹⁷ Ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik yang dikenali sebagai doktrin aliran kaum mosot dan doktrin positivisme, yuridis-legis sampai doktrin historisme dan doktrin realism-fungsionalisme para ahli hukum yang terbilang kaum realis.¹⁸

Penelitian hukum doktrinal penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang disebut dengan *doctrinal research*. Di dalam penelitian hukum ini orang (peneliti) bekerja secara analitis induktif. Proses bertolak premisa-premisa yang berupa norma hukum positif yang diketahui,

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 19

¹⁷Sulistyowati Rianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, , Jakarta, 2011. Hlm 121-122

¹⁸*Ibid*

dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin ini adalah norma-norma hukum positif.¹⁹

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan ini penelitian hukum normatif yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya).²⁰

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²¹ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Hlm 86

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 54

²¹ H. Zainuddin Ali, *Op.Cit*, Hlm. 105

Penulisan akan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dalam penelitian ini. Pendekatan undang-undang ini adalah suatu penulisan yang didasari pada keaburab norma disamping menginventarisikan norma oleh sebab itu penulis memilih menggunakan pendekatan undang-undang.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di sempurnakan oleh peneliti.²² Hasil wawancara, dan observasi didapat dari kantor otoritas pelabuhan dan kesyahbandaran serta pihak penyik dari kepolisian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain.²³ Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²⁴ Data sekunder dibagi menjadi tiga unsure data hukum, yaitu:²⁵

²²Amirudin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta , 2004. Hlm. 30

²³Bambang Sunggono *Op.Cit*, Hlm. 37

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, Hlm.12

²⁵ *Ibid*, hlm. 113-114

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang maupun peraturan yang terkait, seperti Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (UU Pelayaran), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.
- 2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari bahan-bahan non hukum terdiri dari internet.

5. Cara Pengumpulan Data

a. Studi lapangan

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa cara pengumpulan data, yaitu :

1) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan.²⁶ Wawancara ini bertujuan untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain, dalam penelitian ini dilakukan wawancara atau tanya jawab dengan beberapa narasumber yakni pihak dari kantor syahbandar dan otoritas pelabuhan

²⁶ Bambang Sunggono *Op.Cit*, Hlm. 86

(KSOP) pangkal balam, tokoh masyarakat, korban tindak pidana dan juga pelaku dari tindak pidana. Wawancara dapat dilakukan secara informal dapat pula secara formal sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti.²⁷ Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan, atau responden, biasanya kedua belah pihak berhadapan secara fisik, dengan kemajuan teknologi pula suatu wawancara dilakukan melalui hubungan telepon, tetapi cara ini sangat jarang dilakukan kerana reaksi-reaksi seseorang lebih sukar ditangkap dibandingkan bila kita berhadapan langsung dengan yang kita wawancarai.

2) Observasi

Teknik observasi di sini ada dua macam yaitu:

- i. Observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan, observasi akan dilakukan di tengah-tengah masyarakat ketika mereka sedang melakukan

²⁷ *Ibid*, hlm 87

kegiatan pelayaran, pengamatan akan dilakukan dengan melihat bagaimana proses pelayaran dilakukan.

- ii. Observasi tidak langsung, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantaraan sebuah alat, baik alat yang sudah ada maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu.²⁸

b. Studi Kepustakaan

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”. Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri, *six hours in library save six months in field or laboratory*.²⁹

6. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data-data yang diperoleh penulis menggunakan data kualitatif. Penelitian kualitatif dengan penyajian secara kualitas, bukan angka-angka dan biasanya lebih kepada eksplorasi data.³⁰

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007. Hlm. 26

²⁹ Bambang Sunggono, *Op.Cit.* hlm. 112

³⁰ Bustami Rahman, *Menyusun Proposal Penelitian*, UBB Pers, Pangkalpinang, 2009. Hlm.

Menurut **Soetandyo Wignjosoebroto**, tahapan dalam analisis data adalah sebagai pengeditan (*editing*), pengkodean (*coding*), pengkatagorian untuk klasifikasi, menghitung frekuensi, tabulasi melalui teknik tabel silang.³¹ Sementara penelitian ini menggunakan analisis data yang dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan logis.



³¹ Widodo, Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
Hlm . 98